

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dikatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Indonesia menganut asas desentralisasi, artinya memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya peraturan daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, desa merupakan bagian terkecil, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang akhirnya lahir pula pemerintahan desa (Hasyimzoem et al., 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, menyatakan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa, yang berwenang adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa melakukan usaha-usaha pembangunan desa dengan mengalokasikan dana desa yang bersumber dari keuangan negara berdasarkan peraturan tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan ke APBDes (Ridha, 2019). Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan keuangan desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang artinya dana desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Masyarakat desa memiliki hak untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, hal ini dipertegas pada Undang-Undang Desa. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga dana desa dapat menjadi instrumen yang efektif untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan aspek krusial serta menjadi kunci keberhasilan terkait pengelolaan dana desa dalam implementasi pembangunan yang berkelanjutan dan transparan, mengingat pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyalahgunaan. Dengan adanya kontrol atau pengawasan dari masyarakat desa, penggunaan dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat desa (Hatu et al., 2024)

Peraturan pada Undang-Undang Desa mewajibkan keterlibatan aktif dari masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa, namun dalam hal praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat desa yang belum memahami pentingnya keterlibatan mereka sebagai kontrol sosial atau pengawasan dalam pengelolaan dana desa, keterbatasan akses informasi, masyarakat desa tidak mudah untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa, serta minimnya transparansi, yang dapat menyebabkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi rendah. Hal ini diperkuat oleh data dari sumber Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Bapak Yandri Susanto mengatakan bahwa terdapat penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa belum maksimal, meskipun dana desa sudah disalurkan, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan yang memastikan dana desa digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Terkait hal ini penting adanya keterlibatan aktif dari masyarakat desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif serta efisien.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung Sebagai Kontrol Sosial Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2024**

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam proses pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.
2. Kesadaran masyarakat Desa Bekiung terkait pentingnya partisipasi aktif sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.
3. Akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung terhadap pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.
4. Dampak pengelolaan dana desa terhadap partisipasi masyarakat Desa Bekiung sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024

1.3 Pembatasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi masalah yang ada dan hanya fokus membahas tentang:

1. Keterlibatan masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.
2. Akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung terhadap pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah.

Berdasarkan Batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam proses pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024?

1.5 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis keterlibatan masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial di Desa Bekiung dalam proses pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung terhadap pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024.

1.6 Manfaat penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah.

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat lebih mendalam akan pentingnya partisipasi mereka sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa dan mendorong peningkatan akses informasi bagi masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

3. Bagi Penulis.

Bagi Penulis, penelitian ini dapat memahami lebih dalam mengenai peran partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa, menambah wawasan serta pengetahuan penulis terkait pentingnya partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa.